

**PRAKTIK AKAD QARDH PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT  
KHOIRU UMMAH GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Disusun Oleh:**

**NILNA FAUZIYAH  
NIM: C92219129**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL AMPEL  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Fauziyah  
NIM : C92219129  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Akad Qard Pasaran Tanpa Agunan di BMT  
Khoiru Ummah Gresik Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Nilna Fauziyah**  
NIM. C92219129

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nilna Fauziyah  
NIM. : C92219129  
Judul : Praktik Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT  
Khoiru Ummah Gresik Perspektif Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Januari 2023

Pembimbing,



**M. Faizur Rohman, M. HI**  
NIP. 198911262019031010

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nilna Fauziah NIM. C92219129 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
**M. Fauzur Rohman, M. HI**  
NIP. 198911262019031010


Penguji II

  
**Dr. Nurul Asyia Nadhifah, M. HI**  
NIP. 197504232003122001

Penguji III

  
**Miftakur Rokhman Habibi S. HI, M. H**  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV

  
**Safaruddin Harefa, M. H**  
NUP. 202111004

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
**Dr. Hil Suprah Musyafa'ah, M. Ag**  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nilna Fauziyah  
NIM : C92219129  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [fauziyahnilna7@gmail.com](mailto:fauziyahnilna7@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PRAKTIK AKAD QARDH PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT KHOIRU UMMAH  
GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

( Nilna Fauziyah )

*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

### PRAKTIK AKAD QARDH PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT KHOIRU UMMAH GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi yang berjudul Praktik Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik Perspektif Hukum Islam ini menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Praktik akad Al-Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dan Bagaimana akad Al-Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam. Produk ini dilatar belakangi dengan anggota BMT yang mayoritas adalah guru dan mahasiswa yang memiliki penghasilan sampingan berupa UMKM yang tidak memiliki barang untuk dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman guna mengembangkan usahanya.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapat melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil Penelitian Pada permulaan pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik, anggota akan disuruh mengisi data kesediaan atau formulir pengajuan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dengan menyertakan tanda bukti identitas diri seperti KTP dan KK serta surat bermaterai. Setelah itu sebelum menerima pembiayaan Qardh Pasaran Tanpa Agunan, pihak BMT Khoiru Ummah Gresik melakukan survey kepada calon anggota penerima qardh pasaran tanpa agunan. Mengenai konsep pencairan dana Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik menggunakan prinsip pembiayaan sistem pengajuan pinjamannya maksimal Rp. 3.000.000 dan setiap Rp. 1.000.000 diendapkan Rp. 300.000,00 maka pencairan pinjaman maksimal hanya bisa diambil Rp. 2.100.000 juta rupiah.

Sah atau tidaknya suatu akad dapat dilihat apakah telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini, dapat kita Analisa rukun dan syarat telah dipenuhi oleh pihak BMT Khoiru Ummah Gresik. Rukun qardh ada 4 yakni peminjam, pemberi pinjaman, objek pinjaman dan shighat ijab qabul. Peminjam disini adalah anggota BMT, pemberi pinjaman adalah pihak BMT, objek pinjaman adalah uang dan akad berupa lembaran akad kesepakatan dan perjanjian-perjanjian. Setelah memenuhi rukun-rukunnya, BMT juga memenuhi syarat sahnya akad qardh, yakni diantaranya adalah jelasnya shighat yang tertuang dalam formulir pengajuan pinjaman yang diisi oleh peminjam. Kemudian BMT juga memasukkan persyaratan bahwa peminjam adalah sudah memiliki KTP dalam artian sudah baligh dan berakal. Terakhir adalah objek pinjaman adalah hal yang bernilai, yakni uang.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II HUKUM ISLAM DAN AKAD QARDH .....	19
A. Definisi Akad.....	19
B. Al-Qardh .....	23
C. Dasar Hukum Utang Piutang (Al-Qardh).....	27
D. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (Al-Qardh).....	31
E. Karakteristik Al-Qardh.....	33
F. Teori Tentang Agunan .....	33
BAB III PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT KHOIRU UMMAH GRESIK.....	38

A.	Profil atau Gambaran Umum BMT Khoiru Ummah Gresik .....	38
B.	Pengelolaan dana Qardh al-hasan, serta aplikasi praktik akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.....	43
C.	Pendapat Anggota Tentang Pembiayaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik..	51
BAB IV	PRAKTIK AKAD QARDH PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT KHOIRU UMMAH GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	53
A.	Pelaksanaan Akad Al-Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik .....	53
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.....	57
BAB V	PENUTUP .....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA	.....	61

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil'alamin*). Oleh karena itu, sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi (bermuamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan di sektor perbankan maupun nonperbankan, sehingga menjadikan lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang mempunyai nilai strategi dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Menurut Undang-undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), cet. ke-1, (2).

atau badan yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah, seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya tabungan (*wadi'ah, mudharabah*), deposito berjangka (*mudharabah*) dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*), dan lembaga keuangan syariah nondepositori (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank contohnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menawarkan jasa sewa guna (*leasing*). Peranan kedua lembaga keuangan syariah ini ialah sebagai perantara keuangan antara pihak kelebihan dana atau surplus dan pihak yang kekurangan dana atau defisit.<sup>3</sup>

Kejadian seperti ini perlu diantisipasi dengan adanya lembaga keuangan yang dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Realisasinya dengan meningkatkan operasional lembaga keuangan dengan prinsip bagi hasil, seperti: Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan *Baitul Maal WaTamwil* (BMT). Seperti yang diterapkan di BMT Khoiru Ummah

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-1, 293-294.

<sup>3</sup> Ibid,

yaitu dengan menghimpun dana dari anggota menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhomanah* dan *Mudhorobah* dan menyalurkan dana menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *Murabahah*, dan pembiayaan untuk kepentingan sosial (*Qardh*).<sup>4</sup>

Definisi *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya dengan waktu yang telah disepakati pada perjanjian akad awal.<sup>5</sup>

Garis besar *Qardh* adalah kegiatan meminjamkan uang tanpa memungut imbalan apa pun. Dana *qardh* yang dipinjamkan kepada mustahiq tidak dikenakan bunga melainkan hanya mengembalikan pinjaman tersebut. Berdasarkan akad *qardh* yang dinilai tidak terlalu memberatkan anggota dan bagi seluruh masyarakat, BMT Khoiru Ummah Gresik. Memberikan suatu produk pembiayaan usaha yakni akad *Qardh pasaran* tanpa agunan, dan yang dimaksud produk akad *Qardh pasaran* tanpa agunan sendiri yakni produk yang memang dikhususkan untuk orang yang berwirausaha di pasar-pasaran, guna untuk memenuhi modal usaha pedagang pasar dalam mekanisme yang dapat diangsur kepada anggota, dan masyarakat umum yang

---

<sup>4</sup> Ibid, 295

<sup>5</sup>Heri Sudarsono. (2013) "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*". Yogyakarta: Ekonisia. 45

kesulitan dalam tambahan modal agar stok bisa memenuhi target terutama untuk membantu modal usahanya.<sup>6</sup>

Untuk memenuhi perwujudan hak masyarakat atas modal usaha yang cukup akan mudah diwujudkan bagi masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke atas. Namun bagi masyarakat kelas bawah tentunya tidak sedikit kendala yang dihadapi, salah satunya adalah masalah keterbatasan dana. Disinilah peran perbankan dibutuhkan dengan mendapat dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.<sup>7</sup>

Dalam penerapan konsep hutang atau pinjaman pada produk pembiayaan akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik terdapat hal yang mungkin sangat jarang kita temui di lembaga keuangan syariah nonbank yang lainnya. Dimana produk akad Qardh pasaran tanpa agunan yang ada di BMT Khoiru Ummah Gresik ini sistem akad *Qardh Pasarannya* menganut pembiayaan dengan sistem bebas Agunan, atau bebas Jaminan bagi para anggota yang ingin mengajukan pembiayaan akad Qardh pasaran itu sendiri untuk modal usahanya.<sup>8</sup>

Disisi lain di dalam fatwa DSN MUI sudah memastikan bahwa mengenai hal jaminan itu sudah ada dan termaktub di DSN MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah,<sup>9</sup> dari hal tersebut sangatlah beresiko sekali bagi pihak BMT kalau di dalam

---

<sup>6</sup> Ibid,

<sup>7</sup> Ibid, 46

<sup>8</sup>Rokhmat Subagiyo. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Alim's Publishing, (35)

<sup>9</sup>DSN MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009, Penjaminan Syariah, <https://dsnemui.or.id/?s=jaminan/>

sistem skema dari akad Qardh Pasaran yang ada di BMT Khoiru Ummah Gresik tidak memakai sistem prasyarat jaminan dalam memberi penyaluran dana oleh anggotanya.

Penulis merasa perlu membahas tentang penerapan produk BMT Khoir Ummah Gresik ini karena hal tersebut tidak biasa diterapkan di tempat lain. Kegunaan penulisan skripsi ini juga untuk memastikan bahwa penerapan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik telah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan sangat relevan sekali untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penilitan dengan judul skripsi **“Praktik Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan masalah**

Identifikasi masalah dirumuskan sebagai penegas poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Akad qardh pasaran tanpa agunan
2. Prosedur pengajuan pinjaman
3. Tidak terdapatnya jaminan pinjaman dan kejelasan statusnya
4. Penerapan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik
5. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik

Berdasarkan dengan identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, Batasan permasalahan yang akan dikupas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *qardh pasar*an tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik
2. Praktik akad *qardh pasar*an tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad *qardh pasar*an tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik?
2. Bagaimana praktik akad *qardh pasar*an tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu seputar masalah penerapan akad *qardh pasar*an tanpa agunan di BMT. Sehingga terlihat jelas masalah yang akan dilakukan penelitian ini tidak adanya pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu juga menentukan perbedaan yang akan dilakukan baik dari segi objek maupun tempat yang akan diteliti. Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian



sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang meneliti berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2018),<sup>10</sup> tentang “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin”. Dimana penelitian ini mengetahui gambaran pembiayaan multiguna tanpa agunan dan untuk mengetahui analisis manajemen risiko yang dijalankan guna meminimalisir risiko pembiayaan tanpa agunan tersebut pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tempat penelitiannya, yakni berada di BMT Khoiru Ummah Gresik.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2021),<sup>11</sup> tentang “Pembiayaan Mikro iB 75 dapat tanpa agunan dengan Akad Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Soreang”. Dimana penelitian ini mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Soreang boleh tanpa menyertakan agunan dan hanya berdasarkan pada prinsip kepercayaan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kerugian pada pihak bank. Jika terdapat pembiayaan bermasalah maka bank menyelesaikannya dengan cara penagihan secara berkala,

---

<sup>10</sup> Siti Aisyah, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin." (Skripsi--UIN Antasari Bajarmasin, 2018).

<sup>11</sup> Ilham Muhamad Entang, “Pembiayaan Mikro iB 75 dapat tanpa agunan dengan Akad Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Soreang” (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

pendekatan kekeluargaan, mengirimkan surat peringatan, penjadwalan ulang, dan menunggu hingga anggota mempunyai kelapangan untuk melunasi kewajibannya. Hukum mengenai pembiayaan tanpa agunan boleh karena agunan berkedudukan sebagai *accessoir*. Perbedaan dengan tulisan ini adalah pada segi penggunaan akad pada produk yang diteliti.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Umi Kulsum (2018),<sup>12</sup> tentang “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar”. Dimana penelitian ini mengetahui bagaimana Pembiayaan Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bentuk produk-produk pembiayaan Multiguna tanpa agunan diantaranya yaitu untuk modal usaha. Produk pembiayaan multiguna tanpa agunan yang digunakan khusus untuk modal usaha ini menggunakan akad murabahah. Perbedaannya sama dengan penelitian kedua, yakni pada segi akad yang digunakan.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Aqidatul Izza (2018),<sup>13</sup> tentang "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo" Dimana penelitian ini untuk

---

<sup>12</sup> Umi Kulsum, “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar” (Skripsi—UIN Satu Tulungagung, 2018).

<sup>13</sup> Aqidatul Izza, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

mengetahui strategi penanganan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo pada pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan. Perbedaannya apabila disini diterangkan penanganan pembiayaan bermasalah, maka tulisan ini membahas tentang produk yang memiliki risiko bermasalah yang tinggi.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Mungafif (2020),<sup>14</sup> tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Qardh di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto)". Dimana penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan Qardh di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan Qardh di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu diatas, meskipun terdapat beberapa persamaan namun belum ada yang menjelaskan mengenai praktik akad Qardh Pasaran tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik adapun kesamaan dan juga perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam segi persamaan ialah terletak pada pembiayaannya menggunakan prinsip tanpa agunan atau prinsip pembiayaan Qardh.

---

<sup>14</sup> Miftakhul Mungafif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Qardh di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto)". (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020).

## **E. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik
2. Untuk mengetahui praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam

## **F. Manfaat hasil penelitian**

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Bagi Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya tentang lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah
  - b. Dapat menerapkan ilmu yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan dan praktikum
  - c. Dapat menambah pengalaman dan memahami secara langsung pelayanan dan produk yang terdapat pada BMT Khoiru Ummah Pusat, Menganti Gresik
2. Bagi Praktisi
  - a. Meningkatkan kualitas manajemen sehingga mampu bersaing dan tetap kokoh di dunia Industri Lembaga Keuangan Syari'ah
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan kepada BMT Khoiru Ummah Pusat, Menganti Gresik

- c. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan salah satu unsur penelitian yang baik. Definisi operasional ialah suatu petunjuk yang mana petunjuk tersebut menjelaskan bagaimana suatu variabel itu diukur. Definisi operasional dapat pula diartikan beberapa penjelasan yang memuat pengertian yang sifatnya operasional, berisikan variable-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian, lalu didefinisikan secara jelas.

Untuk menghindari dan meminimalisir adanya kesalahpahaman mengenai pengertian judul proposal skripsi “Praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam” maka diperlukan adanya definisi operasional mengenai judul tersebut sebagai berikut:

### **1. Hukum Islam**

Merupakan segala ketentuan atau peraturan yang sumbernya berasal dari Al-qur'an, Hadits, dan pendapat serta kesepakatan para Ulama. Pada penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah akad qardh.

## 2. Praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik

Akad qardh merupakan akad utang-piutang yang dalam hal ini tanpa menggunakan jaminan apapun untuk mendapatkannya. Praktik utang-piutang disini terbatas pada penerapannya di BMT Khoiru Ummah Gresik.

### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi pada manusia. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai Praktik Akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dalam Perspektif Hukum Islam.

#### 2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta



tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Penelitian ini membutuhkan data primer, berupa data yang diperoleh dari informan sebagai subjek penelitian yaitu manager dan staf BMT Khoiru Ummah Menganti Gresik. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Merupakan data-data yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Manajer, staf dan juga anggota BMT Khoiru Ummah Gresik. Data primer ini didapat melalui wawancara yang akan dilakukan pada:

- 1) Seorang manajer yang ada di BMT Khoiru Ummah Gresik
- 2) Dengan 2 orang staf marketing dan admin yang melakukan penarikan pada anggota dan juga yang memantau langsung mengenai keadaan usaha para anggota UMKM. Kedua marketing tersebut yakni Nizar Abdillah dan Agustin Milla Arlina S.E
- 3) Serta melalui wawancara langsung pada 3 anggota UMKM yang mana merupakan area binaan dari marketing di atas. Anggota yang diwawancarai merupakan kategori anggota pedagang kecil yang melakukan pembiayaan

qardh al-hasan di BMT Khoiru Ummah Gresik. Berikut ini merupakan daftar binaan anggota Qardh al-Hasan dari ketiga marketing di atas;

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari BMT Khoiru Ummah Gresik yang terkait dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan atau ada dilapangan karena penerapan suatu teori.

4. Penentuan subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Istilah subjek penelitian adalah menunjukkan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau sasaran kasus yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Manajer dan BMT Khoiru Ummah Gresik.
- 2) Staf Marketing yang menangani pembiayaan akad Qardh pasaran tanpa agunan BMT Khoiru Ummah Gresik.
- 3) Anggota yang melakukan pembiayaan Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.

b. Objek penelitian

Istilah objek penelitian menunjukkan pada apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah, analisis dengan akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah didalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya adalah:

- a. Metode Interview atau Wawancara dengan Manajer, staf dan anggota BMT Khoiru Ummah Gresik.

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Secara umum metode wawancara ada dua yaitu terstruktur, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara secara terstruktur, dimana wawancara diberikan kepada manajer dan staf pembiayaan Qardh al-Hasan BMT Khoiru Ummah Gresik serta pihak UMKM terkait langsung dengan masalah

pembiayaan Qardh pasaran tanpa agunan Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang konsep pembiayaan modal usaha pinjaman tanpa agunan dengan menggunakan pembiayaan Qardh pasaran tanpa agunan. Melalui teknik ini informasi yang akan diungkap yaitu (pertama) mengenai model mekanisme di dalam pembiayaan modal usaha produk akad Qardh pasaran tanpa agunan yang telah dilakukan oleh pihak BMT Khoiru Ummah Gresik pada anggota UMKM, yang (kedua) mengenai dampak dari bantuan modal yang telah diberikan setelah dan sebelum mendapatkan pembiayaan Qardh pasaran tanpa agunan.

b. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, brosur, tulisan-tulisan yang menempel didinding. Metode ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang mencatat diantaranya meliputi, sejarah awal mula berdirinya, visi, misi, tujuan, struktur organisasi BMT Khoiru Ummah Gresik dan masih banyak yang lainnya.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Kualitatif dalam skripsi ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara dan dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di belakang fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian ditarik kearah kesimpulan umum. Pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Aplikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik. Untuk mengetahui landasan hukum islam pada akad Qardh pasaran tanpa agunan yang ada di BMT Khoiru Ummah Gresik, dengan data yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu “Praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik perspektif hukum Islam”.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk ketertiban pembahasan serta untuk mempermudah analisis materi dan penulisan skripsi ini maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan. skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teoritis akad Qardh. Dalam bab ini peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai tentang akad Qardh. Dalam hal ini menjelaskan tentang penjelasan akad Qardh yang meliputi tentang pengertian qardh secara bahasa istilah dan fikih muamalah, dalam landasan hukum Al-Qur'an, Al-Hadits, Syarat, Rukun, dan fikih muamalah.

Bab III Praktik akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik. Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai subjek yang akan diteliti yaitu mengenai BMT Khoiru Ummah Gresik. yang meliputi: sejarah singkat BMT Khoiru Ummah Gresik, profil BMT Khoiru Ummah Gresik, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, pengelolaan dana qardh al-hasan, serta aplikasi praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.



Bab IV Hasil analisis akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik. Pada bab ini akan mengulas pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu analisis praktik akad Qardh pasaran tanpa agunan dan resiko yang akan terjadi di BMT Khoiru Ummah Gresik. Serta analisis hukum Islam terhadap praktik akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.

Bab V Penutup, Pada bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II HUKUM ISLAM DAN AKAD QARDH

### A. Definisi Akad

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al- aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan Secara istilah fikih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>1</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>2</sup>Ibid,

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ  
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 1)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-Rukun Akad Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

<sup>5</sup> Abdul Aziz, ..., 17-18

- a. Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.<sup>6</sup> Sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

melakukan akad. Misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian".
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fikih dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada

---

<sup>7</sup> Ibid, 52-53

orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' (titipan). Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila:
  - 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
  - 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
  - 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
  - 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
  - 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

## **B. Al-Qardh**

1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qardh*)



Qardh berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi Qardh bermakna memotong.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>9</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>10</sup> Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:“ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>11</sup>

Adapun menurut terminologis akad Qardh adalah memberikan pinjaman atau harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan pinjaman tersebut dikemudian hari.<sup>12</sup> Menurut Firdaus Atal Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dikemudian hari sesuai kesepakatan. Dalam kajian atau literatur fikih, Qardh diklasifikasikan kepada akad tathawwu'i atau

---

<sup>8</sup> Isnawati Rais Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UAIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

<sup>9</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

<sup>10</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.. 760.

<sup>11</sup> R, Subekti, Dan R, Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992) 451.

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet.1 (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

akad saling tolong menolong dan bukan transaksi pengambilan untung (komersil) untuk pihak peminjam.<sup>13</sup>

Pendapat lain secara etimologi Al-Qardh berarti al qoth (terputus). Harta yang di hutangkan kepada pihak lain dinamakan Qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Secara istilah dikutip dari Antonio Syafi'i Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, Qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>14</sup>

Menurut teknis perbankan Qardh adalah aqad pemberian pinjaman dari bank kepada anggota yang digunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti dana talangan kerukan (overdraft) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Sumber dana Qardh diperoleh dari pihak ketiga, modal awal, dana khusus yang disediakan bank, dan dari pendapatan lainnya.<sup>15</sup>

Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembangkan dengan pengganti yang sama.<sup>16</sup>

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

---

<sup>13</sup> Firdaus at, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131.

<sup>15</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 78.

<sup>16</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 147.

mengharapkan imbalan.<sup>17</sup> Pengertian *Al-Qardh* menurut Al-Bahuti dikutip dari buku karya imam mustofa yaitu: “Qardh dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah ‘potongan’. Qardh adalah masdar dari kata qarada al-syai’ yang berarti memotong sesuatu. Qardh adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan).<sup>18</sup>

## 2. Teori Utang Piutang (*Al-Qardh*) dalam Kaidah Kitab Fikih;

Teori *Al-Qardh* dinukil dari kitab (Al-Fikih ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 2, Abdul Rahman Al-Jaziri) Qardh adalah bentuk masdar dari kata qaradha asy-syai’- yaqridhuhu, yang Artinya dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ

"Qardh berarti memutus. Dikatakan qaradhtu asy-syai’a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh juga bisa diartikan sebagai pemilik dana memberikan pinjaman kepada seseorang untuk dibayar".<sup>19</sup>

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقَاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَلِ يَرُدُّ مِثْلَهُ

"Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."<sup>20</sup>

Sayyid Sabiq memberikan definisi Qardh sebagai berikut:

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 83.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, Fikih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 167-168.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 2 (Libanon, Beirut: Dar-AIKutub Al-Ilmiyah, 2003), 303

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُفْرَضُ لِلْمُقَرَّرِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ  
عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”<sup>21</sup>

Adapun pandangan ulama Syafi’iyah yang dinukil dari kitab (*Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*), karangan Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy adalah sebagai berikut:

النَّشَأُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ  
“As-Syafi’iyah berpendapat bahwa Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”<sup>22</sup>

Akad atau Perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam kontrak Qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan tanpa adanya tambahan apapun.<sup>23</sup>

Dari definisi para ulama di atas dapat kita simpulkan Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

<sup>21</sup> Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128

<sup>22</sup> Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah* (Mesir: Ali Fikri, 1356), 346.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007) 75

Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>24</sup>

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya, dan sesungguhnya akad Qardh merupakan salah satu jalan untuk ber-taqarrub kepada Allah Subhana huwata'ala dan merupakan aktivitas muamalah yang bercorak ta'awun (tolong menolong) dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena Qardh menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap manusia, memberikan solusi bagi kesusahan orang.<sup>25</sup>

### C. Dasar Hukum Utang Piutang (Al-Qardh)

#### 1. Dasar hukum Al-Qardh berdasarkan Al Qur'an

Dasar Hukum Al-Qardh dalam Al-quran terdapat pada surah Al-Baqarah 2: (245) yang Artinya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid, 76

<sup>25</sup> Ibid,

<sup>26</sup> Al- Quran dan terjemahan - Al-bayan (Semarang: Cv. Asy syifa, 2011), 100

Dan surah Al-Baqarah 2:(280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>27</sup>

## 2. Dasar hukum berdasarkan as-sunnah

Dasar hukum *Al-Qardh* berdasarkan Al-Hadits<sup>28</sup> *Qordh*

dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijmak yaitu

### a. hadist riwayat Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba-nya tersebut menolong saudaranya”<sup>29</sup>

### b. Hadist riwayat Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّيهِ، وَقَالَ: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

“Telah datang seorang laki laki ke Rosullullah Saw untuk menagih utang seekor unta. Nabi Saw bersabda kepada mereka (para sahabat beliau) berikanlah dia unta yang lebih

<sup>27</sup> Al- Quran dan terjemahan - Al –bayan, 120.

<sup>28</sup> kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi. 95.

<sup>29</sup> Abul Husain Muslim bin al-hajjaj, Shahih Muslim, vol 2, ( Semarang: karya toha, 2017), 483..



dari untanya. Nabi Saw bersabda sebaik baik kalian adalah yang paling baik membayar hutangnya.”<sup>30</sup>

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»

“Mengulur ngulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman”.<sup>31</sup>

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya qordh dari pemaparan hadits di atas, kita bisa simpulkan bahwa qordh hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.<sup>32</sup> Selain hal tersebut syarat lain dari akad *qard* adalah harta yang ada padanannya (harta mitsil) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung, harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga), hal ini akan membawa pada riba.<sup>33</sup>

Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari al-qordh dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengambilan pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi jika pengembalian penambahan pinjaman itu bentuk iktikad baik dari debitur itu tidak ada salahnya.<sup>34</sup> (*muqrid*) boleh mengambil atau menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh (*muqtaridh*) seperti melebihi ukuran atau mutu barang tanpa disyaratkan sewaktu

<sup>30</sup> Husain Muslim bin hajjaj, *Shahih Muslim*, vol 1, 711.

<sup>31</sup> Abu abdillah muhammad bin ismail, Sahih Al-Bukhori, vol 2, (surabaya: Haromain, 2017) 58.

<sup>32</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 375-377.

<sup>33</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 146

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 179.



akad. Karena melebihi pengembalian hutang hukumnya sunah.<sup>35</sup>

Sedangkan landasan hukum dalam hadis, Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt, karena qiradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (qiradh), dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dari penjelasan hadits-hadits diatas, dapat dipahami bahwa Qardh merupakan kegiatan yang dianjurkan, bahkan akan mendapat imbalan oleh Allah Swt. Dan termasuk kebaikan apabila sipeminjam melebihi pengembalian pinjamannya dengan syarat tidak ada perjanjian diawal.

#### **D. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (Al-Qardh)**

1. Adapun yang menjadi rukun *Al-Qardh*, yaitu:

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad Qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad Qardh akan batal. Rukun Qardh tersebut adalah:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zainudin Bin Abdul Aziz, fathal mu'in, 73.

<sup>36</sup> Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta: Mediakita, 2011), 47.

- a. Peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang Ahliyah mu'amalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam Qardh, seorang muqridh meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, Qardh dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dihimpun dari aghniya' atau dari sebagian keuntungan bank.
- c. Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*). Barang yang digunakan sebagai obyek dalam Qardh harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
- d. Ijab qabul (*shighat*). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.

2. Syarat - syarat *Al-Qardh* sebagai berikut:

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qardh, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Akad qardh dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau aqidain yakni (dua orang yang melakukan akad hutang piutang) yang dalam bentuk dan yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qardh sebagai akad tabaru' (berderma/sosial), maka akad qardh yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qardh dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan yakni, benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaanya mengakibatkan musnahnya benda tersebut, benda yang dapat dimiliki, benda yang dapat diserahkan pada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu diperjanjikan.
- d. Syarat dalam fasidnya *Al-Qardh*<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kotemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

<sup>38</sup> Zainudin Bin Abdul Aziz, *fathal mu'in...*, 72.

- 1) Adanya tambahan.
- 2) Adanya hadiah

#### **E. Karakteristik Al-Qardh**

Berikut beberapa karakteristik tentang Qardh:<sup>39</sup>

1. Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
2. Al-Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
3. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga.
4. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam Qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

#### **F. Teori Tentang Agunan**

Berikut teori seputar tentang Agunan.<sup>40</sup>

Definisi Agunan: adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan: ia meminjam uang kepada bank dengan sebuah rumah dan sebidang tanah miliknya". Jadi secara garis besar ialah "Harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 171.

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

kesanggupan atas suatu kewajiban; aset ini adalah milik peminjam; jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya; jaminan yang biasanya dapat digunakan sebagai agunan kredit ialah barang dagangan, surat berharga, aktiva tidak berwujud, dan hasil usaha; kas agunan yang dijamin kepada bank dapat pula berupa aset yang didanai, seperti kredit dijamin dengan persediaan atau piutangnya; pada pemberian kredit, rumah yang dibeli dijadikan sebagai agunannya; agunan (*collateral*)."

Contoh Kasus Agunan, Ibu Rini memerlukan dana untuk pengembangan usahanya. Beliau berencana meminjam dana di salah satu bank ternama. Karena dana yang dipinjam cukup besar, pihak bank memerlukan jaminan sebagai pengaman apabila dalam kondisi terburuk Bu Rini gagal membayar pinjamannya. Jaminan yang disyaratkan oleh bank tersebut berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini lah yang disebut sebagai sebuah agunan.

Jenis-jenis Agunan/Harta yang Bisa Dijadikan Jaminan, Jadi secara garis besar, agunan bisa dibedakan berdasarkan wujudnya dan terbagi menjadi dua jenis, yakni agunan berwujud dan agunan tidak berwujud, yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Agunan yang berwujud: yakni Agunan berwujud sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni agunan bergerak dan agunan tidak bergerak. Contoh agunan bergerak adalah kendaraan bermotor

---

<sup>41</sup> Ibid,

dan mesin. Sedangkan agunan tidak bergerak adalah tanah tempat didirikannya bangunan atau mesin besar yang dimiliki oleh pihak perusahaan untuk dijadikan jaminan. Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Agunan Bergerak: mobil dan kendaraan lainnya, kapal dan pesawat.
  - b. Agunan Tidak Bergerak: produk properti, logam mulia, mesin pabrik, hasil kebun dan ternak, invoice, inventory, PO/SPK/Surat Kontrak.
2. Agunan Tidak Berwujud, Contoh harta benda atau agunan tidak berwujud ini adalah hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito

Syarat Suatu Barang Dapat Dijadikan Sebagai Agunan: Suatu barang bisa dijadikan sebagai agunan apabila sudah memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki nilai ekonomis yang bisa dinilai dengan mata uang, bisa dipindahtangankan, dan mempunyai nilai yuridis yang mana bank memiliki hak untuk bisa dilikuidasi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT KHOIRU UMMAH GRESIK**

### **A. Profil atau Gambaran Umum BMT Khoiru Ummah Gresik**

#### 1. Sejarah BMT Khoiru Ummah Gresik<sup>1</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Khoiru Ummah Gresik mulai didirikan pada tanggal 23 September 2020 oleh KH. Mulyadi alumni pondok pesantren Darul Ihsan Menganti Kerajan Gresik. BMT ini didirikan dengan tujuan agar menjadi laboratorium keuangan tempat praktik mahasiswa ekonomi di STAI Al-Azhar Menganti. Kh. Mulyadi merasa materi tanpa praktik sangat kurang, sehingga berdirilah BMT Khoiru Ummah ini. BMT Khoiru Ummah Gresik diresmikan oleh Bupati Gresik (H. Fandi Ahmad Yani) pada tanggal 17 Rajab 1442 H atau 13 Maret 2021 M di Gresik dan kemudian mendapatkan badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Badan Hukum Nomor: AHU-0005450.AH.01.26. TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Khoiru Ummah Jawa Timur tertanggal 23 September 2020.

BMT Khoiru Ummah Gresik didirikan dengan dasar tempat praktik para mahasiswa STAI Al-Azhar Menganti. KH. Mulyadi yang merupakan pendiri BMT Khoiru Ummah yang tidak lain juga alumni pondok pesantren Darul Ihsan merasa perlu untuk

---

<sup>1</sup> Agustina Mila (admin BMT), *Wawancara*, Gresik, 24 Oktober 2022.



mendirikan koperasi. Sehingga dengan dukungan dari berbagai pihak maka berdirilah BMT ini. KH. Mulyadi sendiri adalah ketua Yayasan ponpes Darul Ihsan yang menaungi STAI Al-Azhar Menganti.

Sistem Keuangan Online BMT Khoiru Ummah sendiri mengikuti UGT (Urusan Guru Tugas) ponpes Sidogiri Pasuruan. Sistem ini dipilih karena dinilai sesuai dengan produk-produk yang ditawarkan BMT dan karena system keuangan UGT Sidogiri sendiri memang digunakan oleh KSPPS/BMT juga disana sehingga memiliki tujuan dan asas yang sama. Anggota dari BMT Khoiru Ummah tidak lain adalah para guru, santri, siswa, mahasiswa hingga wali santri yang ada di bawah naungan Yayasan Darul Ihsan sendiri. Meskipun BMT ini dalam naungan Yayasan Darul Ihsan namun tidak mengecualikan masyarakat sekitar pondok yang ingin menjadi anggota BMT Khoiru Ummah Gresik.

Pada tahun 2021 tersebut para pengurus BMT Khoiru Ummah Gresik mulai berusaha mengembangkan misinya ke seluruh penjuru Gresik. Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp. 1.000.000,-. Selain pengembangan secara luring atau offline, pengurus BMT juga mengembangkan dan memperluas jangkauan BMT melalui online di beberapa media social diantaranya Facebook dan Instagram. ID akun

facebook BMT Khoiru Ummah adalah “BmtKU” dan ID akun instagramnya adalah “@BMT\_khoiru.ummah”.

Dalam jangka panjang BMT Khoiru Ummah Gresik diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan di beberapa kecamatan-kecamatan yang ada di Gresik terutama yang banyak ditempati oleh alumni santri Pondok Pesantren STAI AL AZHAR guna memperluas mitra anggota. Namun untuk pembukaan cabang BMT harus menunggu minimal 2 kali RAT (rapat akhir tahun) dengan kata lain harus beroperasi selama 2 tahun dahulu.

## 2. Visi dan Misi BMT Khoiru Ummah Gresik.<sup>2</sup>

Seperti halnya BMT lain, BMT Khoiru Ummah Gresik memiliki Visi dan Misi ketika didirikan. Berikut visi dan misi BMT Khoiru Ummah Gresik

### a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

### b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.

---

<sup>2</sup> M. Nizar Firmansyah (bagian Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 23 Oktober 2022.

- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ Jujur, Tabligh/ Komunikatif, Amanah/ Dipercaya, Fatonah/ Profesional).
- 5) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

### 3. Struktur organisasi<sup>3</sup>

Koperasi ini bermaksud sebagai Laboratorium Prodi Ekonomi Syariah STAI AL-AZHAR Menganti Gresik dan untuk Pengelolaan Keuangan yang Berbasis Syariah. Struktur organisasi BMT Khoiru Ummah Gresik.

#### a. Pengurus

Ketua : H. Nur Hudah, M. Pd

General Manajer : Suwandi Ali Syamsi, S. Pd

#### b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Syariah : Dr. Sutono, S.Ag., M.E.I., M.Pd

Muhammad Kambali, M. E. I.

Dr. H. Kholishudin, Lc. M. H. I.

Dewan pengawas manajemen : Dr. KH. Mulyadi, M. M.

Dr. H. Imam Bahrozi, M. M.

Dr. H. Akhmad Ikhsan, M. Fil. I.

#### c. Pengelola

Admin : Agustina Mila, S. E.

---

<sup>3</sup> Ibid

Teller : Nur Azizah, S. Pd. I.  
Marketing : M. Nizar firmansyah  
Suparno, M. Fil. I

4. Produk Pembiayaan di BMT Khoiru Ummah Gresik<sup>4</sup>

a. *Murabahah* (Jual Beli)

Adalah fasilitas untuk talangan anggota anggota yang ingin menjual barang berharga maupun membeli segala kebutuhan rumah tangga. Akad Pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Murabahah*) Jual Beli.

b. *Qardh* (Pinjaman) tanpa agunan dan dengan agunan

Adalah Fasilitas pembiayaan hutang piutang yang di peruntukkan bagi anggota BMT. Akad Pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad *qardh*/ hutang piutang. Apabila dengan agunan maka dicampur dengan akad *ijarah* untuk pemeliharaan barang agunan.

c. Investasi / Modal Usaha

Adalah Fasilitas pembiayaan untuk berinvestasi usaha/sebagai modal usaha. Akad pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad *qardh* dan *ijarah*.

d. Talangan Haji

---

<sup>4</sup> Ibid.

Adalah Fasilitas pembiayaan untuk anggota yang ingin tunaikan haji dengan dana talangan haji. Akad pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad qardh dan ijarah.

e. Pendidikan

Adalah Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi pendidikan jenjang sekolah. Akad pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad qardh dan ijarah.

f. Renovasi Rumah

Adalah Fasilitas pembiayaan untuk anggota anggota yang ingin membangun hunian baru maupun renovasi rumah. Akad pembiayaan: akad yang digunakan adalah akad qardh dan ijarah.

**B. Pengelolaan dana Qardh al-hasan, serta aplikasi praktik akad Qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik.**

Dana qardh al- hasan diperoleh dari beberapa cara, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Infaq para karyawan BMT Khoiru Ummah Gresik setiap bulan
2. Infaq pembiayaan yang dibebankan pada anggota yang mengajukan
3. Shodaqoh anggota BMT Khoiru Ummah Gresik

---

<sup>5</sup> M. Nizar Firmansyah (bagian Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 November 2022.

#### 4. Dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh)

Pengelolaan dana qardh al-hasan sendiri yakni dipergunakan salah satu produk BMT yang berasaskan tolong menolong dan tanpa mengambil keuntungan sama sekali. Yakni produk akad qardh pasaran tanpa agunan yang ditujukan pada UMKM masyarakat yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan membutuhkan modal untuk memperluas usahanya. Produk ini tidak asal diberikan kepada semua anggota, melainkan ada beberapa kriteria anggota yang dapat mengajukan pembiayaan ini, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Merupakan anggota BMT (apabila ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu).
2. Anggota yang mengajukan terbukti tidak memiliki barang apapun yang dapat dijadikan agunan (dilihat dari observasi petugas BMT terhadap anggota yang akan menerima pembiayaan ini).
3. Anggota yang akan menerima pembiayaan qardh pasaran tanpa agunan ini merupakan orang yang Amanah/dapat dipercaya (hasil observasi petugas BMT terhadap anggota dengan menanyakannya kepada tetangga sekitarnya secara tidak langsung (menghindari adanya kesalah fahaman antar tetangga).

Produk pembiayaan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Koiru Ummah adalah satu-satunya produk yang tidak menghasilkan keuntungan bagi BMT karena memang berasaskan tolong menolong. Produk ini sangat membantu para anggota BMT yang kekurangan

---

<sup>6</sup> Ibid.

dalam hal finansial. Meskipun produk ini berasaskan tolong menolong namun pihak BMT juga tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu pihak BMT hanya membuka kuota dengan perbandingan 1:20, dengan arti akan dibuka 1 kuota ketika telah mendapatkan 20 kuota pinjaman dengan agunan atau produk pembiayaan lainnya. Meskipun begitu sejak didirikannya BMT hingga saat ini sudah ada 43 anggota yang menerima pembiayaan ini.<sup>7</sup>

Pengajuan produk akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dapat dilakukan oleh Anggota BMT dari guru-guru ponpes, karyawan, maupun masyarakat sekitar. Prosedur pengajuan produk ini cukup hati-hati karena sangat berisiko dengan tidak adanya agunan. Mulai dari pengajuan, pengecekan anggota hingga pencairan. Akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik ini diadakan atas beberapa pertimbangan alasan, diantaranya yakni:<sup>8</sup>

1. Menambah Mitra atau jaringan pemberdayaan pelaku pedagang UMKM.
2. Menjadi bentuk *Maslahatil Ummah* atau menerapkan prinsip *Ta'awun* untuk saling tolong menolong antar manusia.
3. Bagi anggota anggota UMKM, yakni sebagai wadah sarana simpan pinjam dalam permodalan pelaku pedagang UMKM untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Agustina Mila (admin BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 November 2022.



Bagi anggota BMT yang ingin mengajukan pembiayaan qardh pasaran tanpa agunan dapat datang ke BMT dan menemui *Accounting Officer* (AO). Kemudian AO akan memberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang akan mengajukan dan mengisi formulir pendaftaran. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain KTP asli dan fotocopy, KK fotocopy, fotocopy akta nikah (jika sudah menikah), surat keterangan usaha dari desa dan harus sudah beroperasi minimal 2 tahun, dan tidak bermasalah dengan Lembaga keuangan manapun. Persyaratan berkas-berkas tersebut harus disiapkan anggota yang mengajukan produk ini dan memberikannya kepada pihak BMT beserta formulirnya.

Persyaratan pengajuan pinjaman akad qardh pasaran tanpa agunan:<sup>9</sup>

1. Jujur
2. Tidak memiliki masalah dengan Lembaga keuangan lain
3. Bersedia menjadi anggota koperasi
4. Siap disurvey
5. Memiliki usaha minimal 2 tahun
6. Melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat
7. KTP asli dan fotocopy
8. Fotocopy kartu keluarga
9. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah)

---

<sup>9</sup> Ibid.

Setelah pengajuan berkas dan pengisian formulir, anggota BMT akan disurvei oleh pihak BMT dan harus bersedia. Sehingga anggota yang mengajukan harus siap disurvei. Survei dilakukan oleh pihak BMT dengan mendatangi lokasi usaha dan rumah anggota. Hal ini dilakukan agar BMT tahu kebenaran data yang diberikan nasabah. Mereka datang ke lokasi usaha untuk memastikan bahwa usaha itu benar-benar berjalan dan sudah beroperasi selama minimal 2 tahun dengan cara meminta keterangan dari warga sekitar lokasi usaha. Selain ke lokasi usaha, pihak BMT juga survei ke rumah anggota untuk memastikan bahwa calon penerima produk ini benar orang kurang mampu yang tidak memiliki apapun untuk dijadikan agunan. Selain itu dengan melakukan survei ke beberapa tetangga rumah anggota untuk memastikan bahwa calon penerima adalah orang yang Amanah sehingga akan memenuhi janjinya untuk melunasi hutang.<sup>10</sup>

Pada tahap survei ini adalah yang paling penting dan menentukan bagaimana anggota akan membayar hutangnya. Sehingga butuh waktu lebih lama untuk survei dan menentukan apakah anggota BMT layak mendapat pinjaman tanpa agunan. Apabila anggota dianggap tidak layak menerima pinjaman tanpa agunan maka proses dihentikan sampai tahap ini. Namun apabila dianggap layak maka akan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya yakni tahap pencairan dana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Agustina Mila (admin BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 November 2022

Pada tahap pencairan dana, apabila calon penerima pinjaman belum terdaftar sebagai anggota BMT maka diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu, dalam hal ini telah disampaikan di awal ketika pendaftaran. Namun jika calon penerima sudah menjadi anggota maka langsung ke tahap pencairan. Pada tahap ini ada beberapa perjanjian dan berkas lainnya yang harus diisi dan ditandatangani bermaterai guna menjamin tidak terjadinya wanprestasi. Setelah mengisi dan menandatangani berkas-berkas tersebut maka dana akan cair sejumlah yang diajukan.

Produk akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khiru Ummah ini tidak benar-benar murni tanpa agunan. Namun ada sejumlah uang yang tidak dapat dicairkan dan dijadikan penjamin agar anggota membayar hutangnya namun tanpa ada ujroh perawatan agunan. Sejumlah uang yang tidak dapat dicairkan ini sebesar Rp. 300.000,- setiap peminjaman 1 juta rupiah dan maksimal pengajuan pinjaman pada produk ini adalah 3 juta rupiah. Maka apabila anggota mengajukan pinjaman 2 juta akan diberikan Rp. 1.400.000,- dan 600 ribu sisanya diendapkan di rekening anggota dan dijadikan penjamin bahwa hutangnya akan dibayarkan. Begitu juga jika mengajukan 3 juta, maka akan diberikan sebesar Rp. 2.100.000,- dan 900 ribu sisanya dimasukkan di rekening anggota dan dapat diambil apabila anggota telah melunasi hutangnya.

Prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman akad qardh pasaran tanpa agunan adalah:<sup>12</sup>

1. Apabila pendaftar datang sendiri ke BMT:
  - a. Menemui AO (Accounting Official)
  - b. Mengisi Formulir persyaratan pengajuan
  - c. Melengkapi persyaratan pengajuan dan surat keterangan usaha dari desa
  - d. Pihak BMT melakukan survey dan melihat kondisi usaha calon anggota
  - e. BMT memutuskan menyetujui pinjaman atau tidak
  - f. Apabila disetujui, maka pendaftar harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu
  - g. Pencairan pinjaman
2. Apabila AO mencari:
  - a. Mengisi Formulir persyaratan pengajuan
  - b. Melengkapi persyaratan pengajuan dan surat keterangan usaha dari desa
  - c. Pihak BMT melakukan survey dan melihat kondisi usaha calon anggota
  - d. BMT memutuskan menyetujui pinjaman atau tidak
  - e. Apabila disetujui, maka pendaftar harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu
  - f. Pencairan pinjaman

---

<sup>12</sup> Ibid.

Proses pencairan dana bukanlah tahap akhir dari produk ini. Anggota harus membayar angsuran sesuai dengan tempo dan jumlah angsuran yang dipilih. Anggota dapat membayar cash melalui teller BMT atau transfer. Setelah anggota melunasi pinjaman maka uang endapan yang ada di rekeningnya sudah dapat diambil dan mendapatkan stemple lunas dari pihak BMT. Namun apabila terdapat anggota yang tidak mampu mengangsur atau tidak mau membayar hutangnya maka ada beberapa sanksi yang diterapkan BMT bagi anggota.<sup>13</sup>

Perlakuan Pihak BMT Terhadap Anggota Nakal dan Sanksi Yang Diterimanya:

1. Pihak BMT bermaksud memberikan kesempatan pertama yakni itikad baik untuk bersilaturahmi langsung kerumah anggota yang nakal
2. Pihak BMT akan memberi SP 1 kepada anggota yang nakal
3. Pihak BMT akan memberi SP 2 kepada anggota yang nakal
4. Pihak BMT akan memberi SP 3 kepada anggota yang nakal sekaligus diberi pernyataan (yakni kalau benar-benar tidak mampu / tidak mau bayar alias Wanprestasi).

Keempat Tindakan BMT diatas apabila tetap tidak digubris maka oleh pihak BMT tetap akan ditagih secara berkala dan menerima berapapun angsuran yang mampu dibayar oleh anggota hingga lunas. Tidak ada sanksi denda dalam produk pinjaman tanpa

---

<sup>13</sup> M. Nizar Firmansyah (bagian Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 November 2022.

agunan, karena Kembali pada prinsip produk ini adalah untuk menolong. Tidak ada juga sanksi gugat wanprestasi ke pengadilan, karena asas kekeluargaan yang melekat pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan BMT Khoiru Ummah ini.<sup>14</sup>

### **C. Pendapat anggota tentang pembiayaan akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik**

Penerima pembiayaan akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik sejak pembukaan BMT pada tanggal 13 Maret 2021 hingga saat ini tanggal 1 Januari 2023 terdapat 43 anggota. Sebagian dari mereka sudah melunasi pinjaman tersebut. Penulis melakukan beberapa kali wawancara kepada 2 anggota BMT yang telah melunasi pinjaman tersebut dan 1 admin.

Menurut hasil wawancara kepada ibu Siti Muyassaroh selaku anggota BMT dan mantan penerima pembiayaan pinjaman tanpa agunan,<sup>15</sup> produk akad qard pasaran tanpa agunan ini sangat bermanfaat. Beliau adalah salah satu guru di Ponpes Darul Ihsan Menganti Krajan, sekaligus anggota BMT sejak BMT didirikan. Penulis merasa perlu untuk mengetahui wajib tidaknya para guru yang berada dibawah naungan Ponpes Darul Ihsan Menganti Krajan untuk menjadi anggota BMT Khoiru Ummah Gresik, mengingat BMT ini dibawah naungan Yayasan Ponpes Darul Ihsan Menganti Krajan. Menurut penuturan ibu Muyassaroh bahwa para guru tidak diwajibkan menjadi

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Siti Muyassaroh (Anggota BMT), Wawancara, Gresik, 13 Mei 2022

anggota BMT, namun jika menjadi anggota maka akan menjadi anggota prioritas, terutama ketika mengajukan pembiayaan.

Sepanjang wawancara dengan ibu Muyassaroh penulis juga mendapat informasi bahwa bagi kebanyakan guru disana BMT Khoiru Ummah sangat membantu. Terutama pada produk pembiayaan akad qard pasaran tanpa agunan. Ibu muyassaroh mengaku sangat terbantu dengan pembiayaan pinjaman tanpa agunan. Proses yang hanya memakan waktu 1 bulan membuat ibu muyassaroh merasa senang dapat segera meningkatkan usahanya, meskipun beliau mengaku survey yang dilakukan pihak BMT cukup ketat.<sup>16</sup>

Ibu Muyassaroh selain berprofesi sebagai guru, beliau juga memiliki usaha jajanan homemade. Namun dengan terkendalanya modal, beliau tidak dapat meluaskan usahanya dengan menambah menu baru. Menurut curhatan beliau, menambah menu baru tidak sekedar menambahkan namun ada *trial and error* yang harus dilalui dan itu membutuhkan biaya. Sering kali beliau kehabisan modal di tahap *trial and error*. Namun sekarang usaha beliau semakin maju dengan beberapa menu yang ditawarkan berkat produk pinjaman tanpa agunan ini.<sup>17</sup>

Selain melakukan wawancara dengan ibu Muyassaroh, penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu anggota BMT sekaligus mahasiswa STAI Al Azhar.,<sup>18</sup> Nama mahasiswa tersebut adalah Kholid. Menurut pengakuan Kholid, dia merasa sangat terbantu

---

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Ibid,

<sup>18</sup> Kholid (Anggota BMT), Wawancara, Gresik, 13 Mei 2022.



dengan adanya produk akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah. Alasannya adalah karena dia tidak memiliki barang yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman. Kholid bukan hanya mahasiswa saja, dia memiliki usaha outlet makanan yang bernama “Pisang Kriuk”. Dia mengaku motor yang biasa dia gunakan adalah milik ayahnya dan belum lunas kredit, sehingga tidak dapat dijadikan agunan.

Sebelum mengajukan pinjaman tanpa agunan, Kholid menjalankan usahanya dengan meja sederhana dan kompor seadanya. Namun setelah mendapatkan pinjaman, dia mengaku dapat memajukan usahanya dengan membuat gerobak yang layak dan kompor jos untuk meningkatkan kualitas dagangannya.<sup>19</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan admin BMT Khoiru Ummah Gresik, saudari Agustina Mila S. E untuk mengetahui anggota nakal yang tidak mau membayar pinjaman.<sup>20</sup> Menurut penuturan Mila, terdapat beberapa anggota nakal yang tidak mau membayar pinjaman, padahal membeli sesuatu diluar kebutuhan primer. Namun dengan sanksi berupa SP (surat pernyataan) mereka akhirnya melunasi pinjaman meskipun lebih dari tempo yang ditentukan. Penulis merasa heran kenapa tidak diberikan sanksi berupa denda agar memberi efek jera. Mila menjawab bahwa produk ini memang dikhususkan untuk tolong menolong, sebisa mungkin tidak mengambil keuntungan meskipun itu denda dan akan menjadi dana sosial, karena

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Agustina Mila (admin BMT), Wawancara, Gresik, 13 Mei 2022.

menurut dia akan lebih susah bagi anggota untuk melunasi hutangnya.

Mila bercerita bahwa ada 1 nasabah yang hingga kini belum membayar dengan alasan tidak memiliki uang, namun dapat membeli sesuatu diluar kebutuhan primer. Anggota tersebut sudah diberi SP hingga 3 kali namun tetap tidak ingin melunasi pinjaman dengan sukarela. Sehingga pihak BMT mengambil sikap dengan mendatangi rumahnya secara berkala untuk menagih pinjamannya dan menerima berapapun yang diberi meski tidak sesuai dengan nominal yang harus dicicilnya. Pihak BMT mengerti bahwa produk ini memang sangat berisiko. Namun dengan tekad tolong menolong pihak BMT tetap mengadakan produk ini tanpa melupakan evaluasi disetiap rapat yang diadakan.<sup>21</sup>

Ketika anggota BMT menerima pembiayaan akad qard pasaran tanpa agunan, anggota diharuskan tandatangan perjanjian diatas materia. Namun meskipun begitu pihak BMT sebisa mungkin tidak membawa perkaranya hingga ke pengadilan. Karena Kembali ke asas koperasi yakni kekeluargaan. Sehingga sebisa mungkin menyelesaikan perkara dengan kekeluargaan.<sup>22</sup>

Ketiga hasil wawancara diatas menunjukkan beberapa penilaian anggota terhadap produk pembiayaan akad qard pasaran tanpa agunan. Adanya produk pinjaman tanpa agunan ini dinilai sangat bermanfaat bagi banyak anggota. Respon anggota pun sangat

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

baik terhadap produk ini. Seakan-akan sesuai dengan tujuan adanya produk akad qard pasaran tanpa agunan sangat menolong para anggota, meskipun dinilai tinggi risiko. Menurut penuturan admin BMT tidak sedikit anggota yang bermasalah dalam mengangsur hutangnya. Namun para anggota akhirnya dapat melunasi pinjaman mereka. Hingga saat ini hanya menemukan 1 anggota yang sangat bermasalah dan telah diberi sanksi sesuai SOP yakni dengan memberi surat pernyataan. Walaupun ada perjanjian diatas materaipihak koperasi sangat menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Sehingga sebisa mungkin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**PRAKTIK AKAD QARDH PASARAN TANPA AGUNAN DI BMT**  
**KHOIRU UMMAH GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Pelaksanaan Akad Al-Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT**

**Khoiru Ummah Gresik**

Pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik yang sudah berjalan lama yakni sejak pada tahun didirikannya pada tahun 2021 yang berada dalam naungan lingkup Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan. Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik ini diadakan atas beberapa pertimbangan alasan, diantaranya yakni:

1. Menambah Mitra atau jaringan pemberdayaan pelaku pedagang UMKM
2. Menjadi bentuk Maslahatil Ummah atau menerapkan prinsip Ta'awun untuk saling tolong menolong antar manusia.
3. Bagi anggota anggota UMKM, yakni sebagai wadah sarana simpan pinjam dalam permodalan pelaku pedagang UMKM.

Pada mulanya pelaksanaannya hanya beberapa anggota anggota UMKM saja yang bergabung dalam Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik. Qardh Pasaran Tanpa Agunan tersebut sudah berlangsung selama hampir 2 tahun yaitu pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 - sampai sekarang barulah bertambah anggota-anggotanya yang sementara sekarang ada 30 anggota UMKM.

Pada permulaan pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik, anggota akan disuruh mengisi data kesediaan atau formulir pengajuan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dengan menyertakan tanda bukti identitas diri seperti KTP dan KK serta surat bermaterai, disisi lain karena akad Qardh Pasaran ini tidak memakai Agunan maka boleh-boleh saja pihak anggota anggota untuk mengajukan pinjaman Tanpa menyertakan Agunan atau Jaminan.

Setelah itu sebelum menerima pembiayaan Qardh Pasaran Tanpa Agunan, pihak BMT Khoiru Ummah Gresik harus benar-benar menganalisis calon anggota penerima qardh pasaran tanpa agunan, agar tidak menanggung resiko sangat berat. Bagi anggota merasa sangat terbantu karena adanya keringanan dalam angsurannya dan dapat mengembangkan usahanya meskipun tidak mempunyai agunan yang harus digunakan untuk mencari hutangan.

Mengenai konsep pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik menggunakan prinsip pembiayaan sistem pengajuan pinjamannya maksimal hanya Rp. 3.000.000 juta rupiah dan setiap Rp. 1.000.000 jutanya di endapkan Rp. 300.000,00 ribu rupiah maka pencairan pinjaman hanya bisa diambil Rp. 2.100.000 juta rupiah, misalkan ada anggota yang pailit atau udah lewat jangka waktu tenor yang udah di tetapkan maka pihak BMT memberi perpanjangan waktu. Apabila kalau memang benar anggota tidak bisa akan membayar itu maka pihak BMT secara

mungkin akan menghibahkan uang itu untuk anggota. Karena pada dasarnya akan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik ini murni dalam menerapkan prinsip Tha'awun yakni tolong menolong sesama manusia. Meskipun pilihan terakhir bagi BMT adalah menghibahkannya namun pihak BMT selalu mendahulukan opsi dengan tetap menagihnya secara berkala dan menerima berapapun angsuran yang dapat diberikan anggota tersebut.

Prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman akad qardh pasaran tanpa agunan adalah:

1. Apabila pendaftar datang sendiri ke BMT:
  - a. Menemui AO (Accounting Official)
  - b. Mengisi Formulir persyaratan pengajuan
  - c. Melengkapi persyaratan pengajuan dan surat keterangan usaha dari desa
  - d. Pihak BMT melakukan survey dan melihat kondisi usaha calon anggota
  - e. BMT memutuskan menyetujui pinjaman atau tidak
  - f. Apabila disetujui, maka pendaftar harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu
  - g. Pencairan pinjaman
2. Apabila AO mencari:
  - a. Mengisi Formulir persyaratan pengajuan

- b. Melengkapi persyaratan pengajuan dan surat keterangan usaha dari desa
- c. Pihak BMT melakukan survey dan melihat kondisi usaha calon anggota
- d. BMT memutuskan menyetujui pinjaman atau tidak
- e. Apabila disetujui, maka pendaftar harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu
- f. Pencairan pinjaman

Persyaratan pengajuan pinjaman akad qardh pasaran tanpa

agunan:

1. Jujur
2. Tidak memiliki masalah dengan Lembaga keuangan lain
3. Bersedia menjadi anggota simpanan
4. Siap disurvey
5. Memiliki usaha minimal 2 tahun
6. Melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat
7. KTP asli dan fotocopy
8. Fotocopy kartu keluarga
9. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah)

Kriteria anggota yang dapat mengajukan pinjaman akad qardh pasaran tanpa agunan:

1. Jujur
2. Tidak memiliki masalah dengan Lembaga keuangan lain
3. Bersedia menjadi anggota simpanan



4. Siap disurvey
5. Memiliki usaha minimal 2 tahun

Perlakuan Pihak BMT Terhadap Anggota Nakal dan Sanksi Yang Diterimanya:

1. Pihak BMT bermaksud memberikan kesempatan pertama yakni itikad baik untuk bersilaturahmi langsung kerumah anggota yang nakal
2. Pihak BMT akan memberi SP 1 kepada anggota yang nakal
3. Pihak BMT akan memberi SP 2 kepada anggota yang nakal
4. Pihak BMT akan memberi SP 3 kepada anggota yang nakal sekaligus diberi pernyataan (yakni kalau benar-benar tidak mampu / tidak mau bayar alias Wanprestasi).

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik**

Akad qardh pasaran tanpa agunan merupakan salah satu produk di BMT Khoiru Ummah Gresik. Dalam produk ini pihak BMT menggunakan akad qardh al-hasan murni. Akad adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan. Tentu saja dalam sebuah kesepakatan ada dua belah pihak yang dilibatkan. Dalam kitab Fiqh Muamalat karya Abdul Rahman Ghazly, akad adalah sebuah pertalian ijab Kabul antara dua belah pihak atau lebih dan terjadinya sebuah perikatan diantara mereka. Akad pada produk BMT yang diteliti dilakukan oleh

beberapa belah pihak yakni anggota dan BMT serta menjadikan perikatan sesuatu berupa kepemilikan uang pinjaman.

Akad tidak dianggap sah tanpa penyerahan dari pihak 1 dan penerimaan oleh pihak 2 atau lebih. Penyerahan atau ijab dalam akad ini ditandakan dengan pemberian beberapa klausa perjanjian yang harus diterima oleh pihak kedua atau lebih sehingga perikatan akan terjadi. Begitu pula dengan penerimaan atau Kabul dalam akad ini ditandai dengan penandatanganan pihak 2 atau lebih yang menandakan persetujuan atas perjanjian yang dibuat.

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam sebuah akad. Diantara rukunnya adalah terdapat aqid atau orang yang berkad, hal ini adalah 2 orang atau lebih yang melakukan kesepakatan ijab Kabul. Kesepakatan tersebut adalah kerelaan memberikan sesuatu dan menerima sesuatu. Dalam kasus ini pihak 1 atau pihak BMT ketika melakukan akad maka harus rela memberikan sesuatu yang merupakan rukun akad selanjutnya yakni *ma'qud*. Dan pihak 2 atau anggota BMT menerima *ma'qud* yang diberikan.

Rukun akad selanjutnya adalah *maudhu' al-'aqid* atau tujuan atau maksud dari akad tersebut. Tujuan dari terjadinya akad pada objek penelitian adalah untuk tolong-menolong antar sesama. Terakhir adalah *sighat al-'aqid* atau ijab Kabul. Ijab kabul dalam pelaksanaan akad qard pasaran tanpa agunan dilakukan dengan sangat jelas dan tertulis dalam lembar perjanjian dan bentuk ketersediaan dengan tanda tangan diri yang dibubuhkan dalam perjanjian tersebut.

Setelah memenuhi rukun akad, suatu akad dianggap sah juga harus memenuhi syarat-syarat akad juga. Diantara syaratnya adalah jelasnya penyerahan objek antara kedua belah pihak, dalam hal ini tertuang pada perjanjian dan lembar akad yang dibuat pihak BMT dan disetujui anggota. Selanjutnya selain jelas, ijab Kabul juga harus sesuai diantara keduanya. Tidak boleh ada miskomunikasi sehingga terdapat perbedaan, seperti perbedaan objek yang dimaksud antara ijab dan Kabul.

Ijab Kabul dilakukan dalam suatu tempat antara kedua belah pihak dan tidak adanya penolakan dari keduanya. Apabila ditemukan sedikit keberatan, maka harus dilakukan ulang dengan keadaan tanpa rasa keberatan ketika melakukan ijab dan Kabul. Terakhir dari syarat akad adalah dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Dalam pelaksanaan akad pada produk ini, harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan langsung dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pelaksanaan akad sendiri tidak terbatas pada ucapan saja. Menurut beberapa ulama diperbolehkan melakukan akad dengan tertulis. Cara tertulis inilah yang digunakan pihak BMT dalam melakukan akad dengan nasabah. Akad atau Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam kontrak qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya tersebut pada

waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan tanpa adanya tambahan apapun.

Setelah pembahasan tentang akad, dalam penerapan produk akad qardh pasaran tanpa agunan ini menggunakan akad jenis qardh al-hasan. Qard al-hasan sendiri dalam Islam tidak boleh dicampur dengan akad lain yang mengandung keuntungan. Karena qardh al-hasan merupakan akad hutang piutang dengan asas tolong menolong tanpa imbalan apapun. Seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya tentang tujuan adanya produk ini adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan biaya untuk mengembangkan usahanya namun tidak memiliki agunan. Produk ini juga diadakan dengan asas tolong menolong.

Sah atau tidaknya suatu akad dapat dilihat apakah telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini, dapat kita Analisa rukun dan syarat telah dipenuhi oleh pihak BMT Khoiru Ummah Gresik. Rukun qardh ada 4 yakni peminjam, pemberi pinjaman, objek pinjaman dan shighat ijab qabul. Peminjam disini adalah anggota BMT, peminjam sendiri memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah baligh, disini pihak BMT meminta KTP untuk mengetahui usia anggota. Kemudian peminjam adalah orang yang berakal atau waras, hal ini dapat diketahui dari reaksi anggota selama percakapan dan hasil survey pihak BMT terhadap calon penerima pinjaman. Terakhir adalah tidak boleh dari golongan *mahjur*

atau orang yang tidak memiliki hak mengatur hartanya sendiri entah karena pailit atau lainnya.

Rukun selanjutnya adalah pemberi pinjaman, dalam kasus ini adalah pihak BMT sendiri. Seperti halnya peminjam, pemberi pinjaman juga memiliki kriteria agar dapat memberika pinjaman kepada orang lain. Kriteria pertama adalah harus seorang yang layak bersosial, dengan arti memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. BMT Khoiru Ummah pastinya sudah termasuk dalam kriteria ini, ditambah lagi dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi semua transaksi sesuai dengan syariat. Kriteria kedua adalah tidak dalam keadaan terpaksa, dan tentu saja pihak BMT tidak merasa terpaksa karena mereka mempromosikan produk ini.

Rukun ketiga dalam akad qardh adalah pinjaman, yang dimaksud dalam akad ini adalah berupa uang untuk modal usaha anggota. Kemudian shighat ijab qabul diucapkan saat anggota telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BMT. Sighat ijab Kabul ini tertulis dalam sebuah lembaran akad dan dilengkapi dengan klausa-klausa perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah memenuhi rukun-rukunnya, BMT juga memenuhi syarat sahnya akad qardh, yakni diantaranya adalah jelasnya shighat yang tertuang dalam formular pengajuan pinjaman yang diisi oleh peminjam. Kemudian BMT juga memasukkan persyaratan bahwa peminjam adalah sudah memiliki KTP dalam artian sudah baligh dan

berakal. Terakhir adalah objek pinjaman adalah hal yang bernilai, yakni uang.

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya, dan sesungguhnya.

Akad Qardh merupakan salah satu jalan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan aktivitas muamalah yang bercorak ta'awun (tolong menolong) dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena Qardh menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap manusia, memberikan solusi bagi kesusahan orang.

Al-qardh memiliki beberapa karakteristik, begitu pun pada produk ini. Karakteristik pertama adalah adanya serah terima, dalam hal ini serah terima dilakukan dengan pemberian uang kepada anggota BMT atau penerima pinjaman tanpa agunan baik secara cash ataupun cashless. Kedua adalah memiliki batas waktu. Meskipun akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik berdasarkan tolong-menolong, namun BMT sebisa mungkin meneka

risiko yang akan timbul pada produk ini. Tempo yang ditentukan dilihat berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan, semakin banyak jumlah pinjaman maka semakin lama tempo yang diberikan.

Karakteristik al-qardh selanjutnya adalah objek pinjaman Kembali seperti ketika diberikan. Objek pada produk ini adalah uang, maka yang dinilai adalah banyaknya uang tersebut. Uang yang dipinjamkan harus sesuai ketika dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan. Begitu pula yang terjadi pada praktiknya di BMT Khoiru Ummah Gresik.

Praktik akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dinilai telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga dianggap halal dan sah dalam Hukum Islam. Teori Al-Qardh ditukil dari kitab Al-Fikih 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2, Abdul Rahman Al-Jaziri. *Qardh* adalah bentuk masdar dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang Artinya dia memutuskannya. Dikutip dari ulama besar yakni Sayyid Sabiq memberikan teori *Qardh* "Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya." Adapun dari pengamat lain yakni dari antonio syafi'i Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *Qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.



Akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik tidak menggunakan agunan atau jaminan sama sekali. Agunan sendiri adalah harta berwujud atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, salah satunya untuk mengajukan pinjaman. Biasanya akad qardh yang menggunakan agunan akan menambahkan akad lain dalam akad qardh tersebut, yakni dengan akad ijarah. Sehingga tidak disebut dengan qardh al-hasan. Namun praktiknya pada produk yang penulis teliti saat ini tidak menggunakan agunan dan tidak mencampur akad qardh al-hasan dengan akad lainnya. Sehingga tidak bisa bagi BMT menerima keuntungan dari produk ini. Meskipun tanpa agunan, akad qardh al-hasan ini tetap dinilai sah karena agunan bukan syarat maupun rukunnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Masing-masing disajikan dalam poin berikut:

1. Pada permulaan pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik, anggota akan disuruh mengisi data kesediaan atau formulir pengajuan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik dengan menyertakan tanda bukti identitas diri seperti KTP dan KK serta surat bermaterai, disisi lain karena akad Qardh Pasaran ini tidak memakai Agunan maka boleh-boleh saja pihak anggota anggota untuk mengajukan pinjaman Tanpa menyertakan Agunan atau Jaminan.

Setelah itu sebelum menerima pembiayaan Qardh Pasaran Tanpa Agunan, pihak BMT Khoiru Ummah Gresik harus benar-benar menganalisis calon anggota penerima qardh pasaran tanpa agunan, agar tidak menanggung resiko sangat berat. Bagi anggota merasa sangat terbantu karena adanya keringanan dalam angsurannya dan dapat mengembangkan usahanya meskipun tidak mempunyai agunan yang harus digunakan untuk mencari hutangan.

Mengenai konsep pelaksanaan Akad Qardh Pasaran Tanpa Agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik menggunakan prinsip

pembiayaan sistem pengajuan pinjamannya maksimal hanya Rp. 3.000.000 juta rupiah dan setiap Rp. 1.000.000 jutanya di endapkan Rp. 300.000,00 ribu rupiah maka pencairan pinjaman hanya bisa diambil Rp. 2.100.000 juta rupiah, misalkan ada anggota yang pailit atau udah lewat jangka waktu tenor yang udah di tetapkan maka pihak BMT memberi perpanjangan waktu. Apabila kalau memang benar anggota tidak bisa akan membayar itu maka pihak BMT secara mungkin akan menghibahkan uang itu untuk anggota. Karena pada dasarnya akan akad qardh pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik ini murni dalam menerapkan prinsip Tha'awun yakni tolong menolong sesama manusia. Meskipun pilihan terakhir bagi BMT adalah menghibahkannya namun pihak BMT selalu mendahulukan opsi dengan tetap menagihnya secara berkala dan menerima berapapun angsuran yang dapat diberikan anggota tersebut.

2. Sah atau tidaknya suatu akad dapat dilihat apakah telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini, dapat kita Analisa rukun dan syarat telah dipenuhi oleh pihak BMT Khoiru Ummah Gresik. Rukun qardh ada 4 yakni peminjam, pemberi pinjaman, objek pinjaman dan shighat ijab qabul. Peminjam disini adalah anggota BMT, peminjam sendiri memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah baligh, disini pihak BMT meminta KTP untuk mengetahui usia anggota. Kemudian peminjam adalah orang yang berakal atau waras, hal ini dapat diketahui dari reaksi

anggota selama percakapan dan hasil survey pihak BMT terhadap calon penerima pinjaman. Terakhir adalah tidak boleh dari golongan *mahjur* atau orang yang tidak memiliki hak mengatur hartanya sendiri entah karena pailit atau lainnya.

Rukun selanjutnya adalah pemberi pinjaman, dalam kasus ini adalah pihak BMT sendiri. Seperti halnya peminjam, pemberi pinjaman juga memiliki kriteria agar dapat memberika pinjaman kepada orang lain. Kriteria pertama adalah harus seorang yang layak bersosial, dengan arti memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. BMT Khoiru Ummah pastinya sudah termasuk dalam kriteria ini, ditambah lagi dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi semua transaksi sesuai dengan syariat. Kriteria kedua adalah tidak dalam keadaan terpaksa, dan tentu saja pihak BMT tidak merasa terpaksa karena mereka mempromosikan produk ini.

Rukun ketiga dalam akad qardh adalah pinjaman, yang dimaksud dalam akad ini adalah berupa uang untuk modal usaha anggota. Kemudian shighat ijab qabul diucapkan saat anggota telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BMT. Shighat ijab Kabul ini tertulis dalam sebuah lembaran akad dan dilengkapi dengan klausa-klausa perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah memenuhi rukun-rukunnya, BMT juga memenuhi syarat sahnya akad qardh, yakni diantaranya adalah jelasnya shighat

yang tertuang dalam formulir pengajuan pinjaman yang diisi oleh peminjam. Kemudian BMT juga memasukkan persyaratan bahwa peminjam adalah sudah memiliki KTP dalam artian sudah baligh dan berakal. Terakhir adalah objek pinjaman adalah hal yang bernilai, yakni uang.

Akad qard pasaran tanpa agunan di BMT Khoiru Ummah Gresik tidak menggunakan agunan atau jaminan sama sekali. Agunan sendiri adalah harta berwujud atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, salah satunya untuk mengajukan pinjaman. Biasanya akad qardh yang menggunakan agunan akan menambahkan akad lain dalam akad qardh tersebut, yakni dengan akad ijarah. Sehingga tidak disebut dengan qardh al-hasan. Namun praktiknya pada produk yang penulis teliti saat ini tidak menggunakan agunan dan tidak mencampur akad qardh al-hasan dengan akad lainnya. Sehingga tidak bisa bagi BMT menerima keuntungan dari produk ini. Meskipun tanpa agunan, akad qardh al-hasan ini tetap dinilai sah karena agunan bukan syarat maupun rukunnya.

## **B. Saran**

Mencermati masalah dalam penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya anggota anggota atau para pelaku pedagang UMKM yang terlibat dengan praktik Qardh Pasaran Tanpa Agunan di

BMT Khoiru Ummah Gresik tersebut lebih memahami lagi akan pelaksanaan konsep pinjaman dan bagaimana hukum yang terkait di dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam pelaksanaan pinjaman di BMT Khoiru Ummah Gresik tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena praktik pinjaman/hutang adalah kegiatan ekonomi kontemporer yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pada saat ini.

2. Penelitian ini tentu masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan, maupun bahasa yang digunakan, disertai materi dan isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Mila (admin BMT). *Wawancara*. Gresik, 13 Mei 2022.
- Al- Quran dan terjemahan - Al –bayan*. Semarang : Cv. Asy Syifa, 2011.
- al-Hajjaj, Abul Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. vol 2. Semarang: Karya Toha, 2017.
- Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy. *Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Mesir: Ali Fikri, 1356.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah*. Juz 2. Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. terj. Miftahul Khair. Cet.1. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- DSN MUI Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009, Penjaminan Syariah: <https://dsnmu.or.id/?s=jaminan/>
- Firdaus. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakart: Muhammadiyah University, 2017.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ismail, Abu Abdillah Muhammad Bin. *Sahih Al-Bukhori*. Surabaya: Haromain, 2017.
- Kholid (Anggota BMT), *Wawancara*. Gresik, 13 Mei 2022.
- kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi.



- M. Nizar Firmansyah (bagian Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 Mei 2022.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rais, Isnawati. Dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UAIN Syarif Hidayatullah , 2011.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- Siti Muyassaroh (Anggota BMT), *Wawancara*, Gresik, 13 Mei 2022
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Subagiyo Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2017.
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibyo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. \Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.